

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-HUKUMAN DISIPLIN-TKPKN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 85/PMK.01/2015 TANGGAL 27 APRIL 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITAN DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- ABSTRAK : - Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 156 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan, terdapat adanya ketentuan terkait perubahan nomenklatur Tunjangan Kinerja dan pemberian Tunjangan Kinerja sebagai salah satu unsur tunjangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah diatur bahwa penegakan disiplin bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan berpengaruh terhadap besaran tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Kementerian Keuangan.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN 5494); Perpres No. 156 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 313); Permenkeu 214/PMK.01/2011.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Beberapa ketentuan dan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Ketentuan Pasal 1 diubah, yaitu tentang istilah-istilah yang dibutuhkan di dalam Peraturan Menteri ini.
Ketentuan Pasal 7 diubah, yaitu tentang Pemotongan Tunjangan.
Ketentuan Pasal 8 diubah, yaitu tentang bagi pegawai yang tidak masuk bekerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7 1/2 jam atau lebih dalam sehari dilakukan Pemotongan Tunjangan sebesar 5% untuk tiap satu hari tidak masuk bekerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7 1/2 jam atau lebih dalam sehari, dan bagi Pegawai yang terlambat masuk bekerja dan pegawai yang tidak mengisi daftar hadir sebagaimana tercantum didalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
Ketentuan Pasal 9 diubah, yaitu tentang khusus bagi pegawai yang berlokasi kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berlaku ketentuan pemotongan Tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV.
Ketentuan Pasal 10 diubah, yaitu tentang Pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dihitung secara kumulatif yang dalam 1 bulan paling banyak sebesar 100%.

Ketentuan Pasal 11 diubah, yaitu tentang pengecualian dari Pasal 8 ayat (1), bagi pegawai yang tidak masuk bekerja karena menjalankan cuti tahunan, diberlakukan pemotongan tunjangan sebesar 0%, kecuali cuti tahunan pada tahun berjalan yang kemudian menjalani cuti besar pada tahun yang sama diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 5%.

Ketentuan Pasal 12 diubah, yaitu tentang Pemotongan Tunjangan hanya diberikan bagi Pegawai yang mengajukan cuti karena alasan penting dengan alasan orang tua, mertua, istri/suami, anak, saudara kandung, atau menantu meninggal dunia, dan diberlakukan paling lama 3 hari kerja untuk setiap pengajuan cuti karena alasan penting karena orang tua, istri/suami, anak dan/atau saudara kandung meninggal dunia atau paling lama 2 hari kerja untuk setiap pengajuan cuti karena alasan penting karena mertua dan/atau menantu meninggal dunia. Bagi Pegawai yang menjalani cuti karena alasan penting melebihi ketentuan, maka pada hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan.

Ketentuan Pasal 13 diubah yaitu tentang Kepada Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit, Surat keterangan dokter harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan Pasal 14 diubah yaitu tentang Kepada Pegawai wanita yang sedang menjalani cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan yang pertama sampai dengan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 0% (nol perseratus) selama 5 (lima) hari kerja dan untuk hari berikutnya diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus).

Ketentuan Pasal 15 diubah yaitu tentang Hukuman disiplin yang akan dikenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terkait non administratif, dikenakan pemotongan Tunjangan secara proporsional.

Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga Pasal 17A yaitu tentang Kepada Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai), diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 100% (seratus perseratus), dan Pasal 17B yaitu tentang Kepada Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 100% (seratus perseratus) sampai diaktifkan kembali setelah menjalani cuti di luar tanggungan Negara.

Ketentuan Pasal 18 diubah, yaitu tentang Pemotongan Tunjangan.

Ketentuan Pasal 19 diubah yaitu tentang Dalam hal Pegawai dijatuhi lebih dari satu hukuman disiplin pada bulan yang bersamaan, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat, dan Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan pada bulan berikutnya kembali dijatuhi hukuman disiplin, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.

Ketentuan Pasal 20 diubah yaitu tentang Peringatan Tertulis dan hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan, dinyatakan tetap berlaku.

Mengubah Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 april 2015 dan diundangkan pada tanggal 28 April 2015.